

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu karunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak bertanggung jawab dalam memajukan bangsa dan Negara. Keberadaan anak dianggap sebagai aset kekayaan yang paling berharga bila dibandingkan dengan aset kekayaan yang lainnya.

Anak adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari orang tua dan orang dewasa lainnya karena mereka adalah populasi yang rentan dan lemah yang menjadi sasaran kekerasan, khususnya pelecehan seksual, karena anak dipandang sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Inilah sebabnya mengapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seringkali memanfaatkan anak-anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum adalah jenis pemaksaan yang digunakan untuk memaksa anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual, seperti pencabulan, sodomi, atau pemerkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak telah mengakibatkan aset negara yang paling vital dan berharga dirugikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat fenomena gunung es, hanya terlihat di permukaan, namun banyak kasus yang luput dari perhatian.

Dalam melakukan kekerasan seksual pada anak, siapa pun dapat menjadi pelaku. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan oleh orang terdekat yaitu ayah kandung sendiri. Sebagaimana berita yang dikutip berikut:

“Terungkapnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap dua putrinya di Kota Medan, Sumatera Utara, mendapat perhatian yang sangat serius sebab diketahui mencabuli empat kali kedua putrinya yang berusia 12 dan 10 tahun untuk melakukan hubungan seks. Atas kejadian hubungan sedarah (incest) yang menjijikan ini membuktikan bahwa Kota Medan belum beranjak dari zona merah darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual incest adalah bagian dari dampak lingkungan yang tidak peduli dan tidak aman bagi anak-anak. Menurut Komnas Perlindungan Anak dan LPA Provinsi Sumatera Utara, kondisi Kota Medan sebagai zona merah kekerasan seksual tidak terlepas dari serangan pandemi covid-19 yang memunculkan masalah sosial baru dan angka kekerasan”. (<https://pmjnews.com/article/detail/5732/ngeri-kota-medan-masuk-zona-merah-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diakses pada, Kamis 10 februari 2022 jam 18.20 WIB)

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), dan tempat lain seperti hotel, motel, dan tempat lain (37,6%), menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (Septiani, 2021). Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga tidak memperdulikan gender, sehingga banyak terjadi pelecehan seksual baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki. Sebagaimana berita yang dikutip berikut:

“Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara bahwa pada tahun 2019 terdapat 216 kasus kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1013 kasus, dan diawal tahun 2021 hingga akhir tahun 2021 terdapat 953 kasus. Banyaknya kasus tersebut terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki, kekerasan tersebut tidak memandang gender. Sebenarnya masih banyak kasus yang terjadi, hanya saja korban dan keluarga tidak mengadu karena mereka menganggap peristiwa tersebut adalah aib”.

(<https://sumut.antaranews.com/amp/berita/453621/sumut-terbanyak-ketiga-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia> diakses pada, Selasa 12 April 2022 Jam 19.57 WIB)

Kasus kekerasan seksual yang terjadi selama pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama kondisi ekonomi yang semakin menipis dan kurangnya tingkat pendidikan orangtua menjadikan salah satu memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung bertentangan dengan pola berpikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah kepedulian masyarakat yang semakin rendah, sebab masyarakat lebih memetingkan diri sendiri pada masa pandemi dan tidak berani bersosialisai karena pada masa pandemi adanya kebijakan sosial distancing yang membuat masyarakat hanya peduli kepada diri sendiri dan tidak bersentuhan. Serta timbulnya faktor stress sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual selama pandemi sebab orangtua dan anak dipaksa cepat untuk menyesuaikan diri selama pandemi covid-19. Dan terakhir adalah kemajuan teknologi merupakan faktor timbulnya kekerasan seksual pada anak sebab banyaknya situs-situs dewasa yang mampu membuat pelaku terpengaruh dan melakukan tindakan kekerasan seksual.

Berhubungan dengan kompleksnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama pandemi Covid-19, maka anak perlu mendapat perlindungan hukum dari segala tindak kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak jelas tertera dalam Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan keinginan dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu benteng dalam melindungi setiap aspek kehidupan anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual pada masa pandemi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar tidak terjadi lagi kekerasan pada anak. Maka untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, perlunya dukungan dari masyarakat, kepolisian, dan pemerintah. Perlindungan terhadap anak, harus dilakukan oleh semua pihak termasuk dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat membantu dan mengawal dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian sehingga dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covi-19 di Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membuat masalah lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Maka adanya gambaran dan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Adanya kekerasan seksual terhadap anak.
- 2 Adanya faktor kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dilakukan oleh peneliti untuk menghindari adanya penyimpangan dan perluasan materi pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan sehingga tercapainya tujuan dari penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di Kota Medan.
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak selama pandemi covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di Kota Medan?
3. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi covid-19 di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi ilmu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu

hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan demikian pembaca dan calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepada Instansi terkait, diharapkan penelitian ini mampu menjadi masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan dan memperkuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan dalam menangani kendala yang dihadapi selama proses memberikan perlindungan kepada anak.
- b. Kepada Jurusan PPKn FIS Unimed, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- c. Kepada penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- d. Kepada masyarakat, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan sumber pendidikan tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual.